



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.4/Pdt.G/2018/PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LILY MUFLIHA

Tempat lahir : Bau-Bau , 01 Juni 1961/ Umur 56 Tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl.Kakak Tua, No. 54 B
Kelurahan Benu-Benu, Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari, Kode
Pos 93123, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUYANTO, SH.,MH.**
2. **SUDIRMAN SUAIB, SH.,**
3. **TRIADI SUBAKTI,SH.**

Ketiganya adalah anggota Korem 143/HO yang beralamat di Jl. Abdullah Silondae No. 148 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah register No. 20/SK-Pdt/2/2018 tertanggal 22 Pebruari 2018 , yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **GITA**

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **SATA**

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MOI**

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala / Pimpinan PT.DSSP Power Kendari

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. HASRUL

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. Kades Wawatu (Bpk. Sanu)

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

7. PLT Kades Wawatu (Bpk. Budiman);

Beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan.

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak - pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 Pebruari 2018 dengan Register perkara No. 4/Pdt.G/2019/PN.AdI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) serta Penggugat adalah istri dari Lettu (Purn) Barmuddin, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI, maka Penggugat berhak mendapatkan Nasehat dan Bantuan Hukum di lingkungan TNI dalam hal ini Korem 143/HO.
2. Bahwa Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kabupaten Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) dari Sdr.

Hal. 2 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sino, T seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditandatangani/diketahui oleh Drs. Abu Hamid Basir selaku Camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) dan disaksikan oleh :

1). M.Yunus : Selaku Kepala Desa Wawatu

2). Rola : Selaku Warga

3. Bukti bahwa Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) telah membeli sebidang tanah tersebut adalah Surat Akta Jual Beli Atas Sebidang Tanah Nomor : 10/A.J.B/I/1990 Hari Selasa tanggal 23 Januari 1990 yang diketahui oleh Drs. Abu Hamid Basir Selaku Camat Moramo (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Kali Laloroko

Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo

Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. Rola

Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu

4. Bahwa dengan adanya bukti pembelian sebidang tanah yang diketahui oleh para saksi dan diketahui oleh Camat Moramo tersebut maka Ny. Mukmina Rahman BA (Alm) adalah sebagai pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi).
5. Bahwa Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) mempunyai anak kandung satu orang yang bernama Ny. Lily Mufliha adalah sebagai ahli waris yang sah sesuai surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah Benu-Benua dan diketahui oleh Camat Kendari Barat pada tanggal 22 Nopember 2013.
6. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Mukminah Rahman BA (Alm) atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi).

Hal. 3 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) sebagian telah dijual oleh pemiliknya kepada Sdri. Lisnawati, Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Samsiar sisa tanah yang dimiliki Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi).
8. Bahwa tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara kondisi sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Dengan kebun Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Syamsiar
Sebelah Timur	: Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
Sebelah Selatan	: Dengan kebun Sdr. Rola
Sebelah Barat	: Dengan Kali Anggobu.
9. Bahwa para pembeli tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) yang terdiri dari Sdri. Lisnawati, Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Samsiar telah mengurus sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan dan telah terbit sertipikat atas nama masing-masing pembeli.
10. Bahwa suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin telah berulang kali mengingatkan kepada Turut Tergugat I Kades Wawatu (Bapak Sanu) dan Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu (Bapak Budiman) agar tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm).
11. Bahwa Tergugat I telah menguasai sebagian tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) tanpa adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun surat –surat lainnya dari Turut Tergugat I Kades Wawatu maupun Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu.
12. Bahwa Tergugat I telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar jangan menguasai tanah dan jangan menggarap

Hal. 4 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), akan tetapi Tergugat I tetap menguasai dan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm);
13. Bahwa Tergugat I telah menjual tanah yang dikuasainya kepada Tergugat V dan Tergugat V sampai sekarang menguasai dan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), bahwa Tergugat V juga telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar tidak menguasai dan tidak menggarapnya namun Tergugat V tidak mengindahkannya.
14. Turut Tergugat I Kades Wawatu Bapak Sanu tidak mengindahkan peringatan dari suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin dan Turut Tergugat I Kades Wawatu Bapak Sanu tetap mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Tergugat II dan Tergugat II sampai sekarang menguasai sebagian tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Turut Tergugat I Kades Wawatu Bapak Sanu.
15. Tergugat II juga telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar tidak menguasai dan tidak menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) akan tetapi Tergugat II tetap menguasai dan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm).
16. Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu Bapak Budiman juga tidak mengindahkan peringatan dari suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin dan tetap mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Tergugat III dan Tergugat III menguasai tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu Bapak Budiman.
15. Bahwa Tergugat III telah menjual tanah yang dikuasainya kepada Tergugat IV selanjutnya Tergugat IV telah mendirikan 1 (satu) unit tiang listrik (tower) untuk pembangkit listrik di wilayah Konawe Selatan.
16. Bahwa Tergugat IV juga telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar jangan mendirikan tiang listrik (tower) pembangkit

Hal. 5 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik di atas tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), namun Tergugat IV tetap mendirikan tiang listrik (tower) pembangkit listrik di atas tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm).

17. Bahwa suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin juga telah berulang kali mengingatkan kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap menguasainya.

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V untuk segera mengosongkan tanah sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah setelah putusan ini diucapkan.
2. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III Tergugat-IV, Tergugat-V untuk membayar uang paksa (dwagsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang dapat ditagih sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini.
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang terletak di Jln. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara,

Hal. 6 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan kebun Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Syamsiar

Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo

Sebelah Selatan : Dengan kebun Sdr. Rola

Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu.

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan penguasaan dan/atau transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga surat keterangan kepemilikan tanah tersebut tidak mengikat secara hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas obyek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo berpendapat lain mohon dapat memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya yang bernama 1. **JAYA SATRIA LAHADI ,SH.MH.** dan 2. **EDY SADLIN .,SH.,** , keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jaya Satria

Hal. 7 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahadi, SH.MH. & Associates yang beralamat di Jl. Kijang Kmplk Perumnas Poasia Blok B/243 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2018 dan Tergugat IV hadir Kuasanya: 1. **ARIFAI, SH.MH.**, dan 2. **ALAXNI R. PASARIBU, SH.**, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **ARIFAI & Partner** yang beralamat di Jl. Kapten P. Tendean No. 68 Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2018, selanjutnya Tergugat V hadir sendiri di persidangan, Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan serta Turut Tergugat II hadir sendiri pula di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah hadir di Persidangan, namun selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dipersidangan dengan menunjuk Hakim mediator yang bernama **BENYAMIN, S.H.**, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 28 Maret 2018 ternyata mediasi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil/gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang kini diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscure libel) baik tentang batas-batas maupun tentang luas tanah objek

Hal. 8 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai Tergugat I, hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah milik penggugat yang telah dikuasai oleh tergugat I ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang nama pejabat pembuat Akta tanah yang menandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN) dengan orang tua Tergugat I (SINO) dimana tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMID BASIR, namun yang ada adalah Camat Moramo yang bernama Drs. ABD. HAMID BASIR .
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) serta tidak jelas tentang Tanah Objek Sengketa dimana Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang menjadi Objek sengketa, apakah tanah yang tertera pada Poin 3(tiga) gugatan ataukah tanah yang tertera dalam poin 8(delapan) Gugatan ;
4. Bahwa demikian pula gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam Gugatannya dimana poin (3) tiga dan poin 8 (delapan) Gugatan, oleh Penggugat menyebutkan tentang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Pada poin 3 (tiga) batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Pada poin 8 (delapan) batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Kebun Afka Lamane dan Saudara Mini Samsiar ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo

Hal. 9 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Bahwa sepanjang sepengetahuan kami tidak ada orang yang bernama ROLA YANG TERDAPAT DISEKITARAN TANAH/ Kebun tersebut utamanya pada bagian selatan dari Tanah tersebut .

Berdasarkan hal-hal tersebut maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalili-dalil dalam Gugatan Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat I ;
3. Bahwa tentang tanah yang kini digugat oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik tergugat I yang telah diolah dan dimiliki sejak tahun 1987 berdasarkan akte Hibah Nomor : 04/593/AH./1987 tanggal 5 Januari 1987 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak Drs. ABD. HAMID BASIR selaku camat Moramo sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
4. Bahwa adapun tanah tersebut diolah dan dikuasai Penggugat I semasa masih remaja yang kemudian dilanjutkan pada saat Tergugat I sudah menikah ;
5. Bahwa adapun sebagian dari Tanah milik Penggugat tersebut saat ini dialihkan kepada Sdr. HASRUL seluas $\pm 2,5$ HA sejak tahun 2006 ;
6. Bahwa pada saat Penggugat I menguasai dan mengolah tanah tersebut , oleh Penggugat telah menanam tanaman tumbuh antara lain Jambu Mente , Jati, Ubi dll, serta oelh penggugat I brsama

Hal. 10 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami JABAL NUR pada sekitar tahun 1982 pernah pula membuat rumah serta usaha Batu Merah diatas lokasi tanah tersebut ;

7. Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan yang menyatakan kalau Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO ,T seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) ;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kalau memang tanah milik SINO yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat An. Ny. Mukmina Rahman (Almarhumah) maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat sat ini adalah lokasi tanah milik SINO yang terletak disebelah jalan (bahagian timur) dari tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa tentang tanah milik SINO tersebut saat ini yang sementara dikuasai oleh orang lain yang saat ini telah diolah menjadi perempangan ;

8. Bahwa karena gugatan penggugat hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat I , maka patutlah Gugatan Tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya , namun tergugat menganggap hal tersebut lebih baik tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian .

Hal. 11 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. **Bahwa** tentang tindakan Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk menguasai tanah milik Penggugat d.r telah dimulai sejak sekitar tahun 2006 dimana oleh orang tua Penggugat Ny. Mukmina Rahman tiba-tiba tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat d.r /Tergugat d.k telah menjual tanah kepada Sdri. LISNAWATI , sdr. AFKA LAMANE dan sdri MINI SAMSIAR;
2. Bahwa tindakan Tergugat d.r / Penggugat D.k tersebut kemudian dilanjutkan oleh Tergugat d.r /Penggugat DK yang ingin menguasai lokasi tanah milik dengan cara menghalang-halangi penggugat /d.r/ Tergugat ,dk untuk masuk menguasai lokasi tanah miliknya tersebut ;
3. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k yang telah mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut telah pula menerima uang pembebasan tanah akibat dikena pembangunan SUTET dari PLTU seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Bahwa akibat perbuatan Tegugat d.r tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat d.r dengan Perincian sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materiil berupa :
 - Kerugian yang langsung diderita Penggugat d.r akibat lokasi tanah milik Penggugat d.r yang telah dijual oleh orang tua Penggugat ny. Mukmina Rahman kepada saudara LISNAWATI , sdr.AFKA LAMANE dan sdri. MINI SAMSIAR seluas ± 60.000 (6 HA) yang apabila dikalikan harga tanah saat ini adalah senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meternya maka nilai kerugian Penggugat d.r saat ini adalah sejumlah $Rp. 150.000 \times 60.000 M^2 = Rp.9.000.000.000,-$ (sembilan milyar rupiah) .
 - Kerugian akibat perbuatan tergugat d.r yang telah menggugat penggugat d.r di Pengadilan Negeri Andoolo telah menyebabkan penggugat d.r harus mengeluarkan biaya yang

Hal. 12 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya ditaksi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

- Kerugian akibat perbuatan Tergugat d.r yang telah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah akibat dikena pembangunan SUTET dari PLTU seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) .

B. Kerugian in Materiil Berupa :

Akibat perbuta Penggugat d.k/Tergugat d.r yang telah menghalanghalangi Penggugat d.r untuk masuk mengolah diatas tanah milik Penggugat d.r tersebut telah menyebabkan kerugian kepada penggugat d.r sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) . Sehingga total kerugian penggugat d.r sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 9.000.000.000 + Rp.15.000.000 +Rp. 5.000.000+ Rp.1.000.000.000 = Rp 10.020.000.000 (sepuluh milyar dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r pada oin 4 d.r diatas , patutlah kiranya apabila penggugat d.r Menuntut Tergugat Tergugat d.r untuk membayarkan seluruh kerugian Penggugat d.r melalui gugatan rekonsensi dalam perkara a quo .

Berdasarkan segala hal-hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadiran yang mulia bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara nini kiranya untuk memutus kan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 13 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukukn penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONFENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi secara keseluruhan.
- Menghukum Tergugat dalam rekonfensi untuk membayar kerugian penggugat dalam rekonfensi sebesar Rp. 10.020.000.000 (Sepulu milyar dua puluh juita rupiah)

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban tergugat II :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang kini diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) baik tentang batas-batas maupun tentang luas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II , hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah milik penggugat yang telah dikuasai oleh tergugat II saat ini ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) tentang nama pejabat pembuat Akta tanah yang menandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN) den agan saudara SINO dimana oleh Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga

Hal. 14 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) dimana dalam kenyataannya tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMID BASIR , namun yang ada adalah Camat Moramo yang bernama Drs. ABD. HAMID BASIR .

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) serta tidak jelas tentang Tanah Objek Sengketa dimana Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang menjadi Objek sengketa , apakah tanah yang tertera pada Poin 3(tiga) gugatan ataukah tanah yang tertera dalam poin 8(delapan) Gugatan ;

4. Bahwa demikian pula gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam Gugatannya dimana poin (3) tiga dan poin 8 (delapan) Gugatan , oleh Penggugat menyebutkan tentang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Pada poin 3 (tiga) batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Pada poin 8 (delapan) batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Kebun Afka Lamane dan Saudara Mini Samsiar ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Hal. 15 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang sepengetahuan kami tidak ada orang yang bernama ROLA yang terdapat di sekitar tanah / Kebun tersebut utamanya pada bagian selatan dari Tanah tersebut .

Berdasarkan hal-hal tersebut maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak seluruh dalili-dalil dalam Gugatan Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat II ;
3. Bahwa tentang tanah yang kini digugat oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik tergugat II yang telah diolah dan dimiliki sejak tahun 1958 dimana oleh Tergugat II tersebut telah mengelolah tanah tersebut yang berasal dari tanah Negara bebas lalu kemudian menanaminya d sekaligus sebagai Pejabat Pembengan tanaman Tumbuh antara lain Sagu, Padi ladang, ubi dan lain-lain sampai sekarang ;
4. Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan yang menyatakan kalau Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO ,T seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) ;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut oleh Tergugat I menanggapinya sebagai berikut :

Hal. 16 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang tanah milik SINO yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat An. Ny. Mukmina Rahman (Almarhumah) maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat saat ini adalah lokasi tanah milik SINO yang terletak disebelah jalan (bahagian timur) dari tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa tentang tanah milik SINO tersebut saat ini yang sementara dikuasai oleh orang lain yang saat ini telah diolah menjadi perempangan ;
- Bahwa apabila lokasi yang disebutkan dalam gugatannya ditersebut diukur secara nyata maka dari lokasi yang saat dikuasai masing-masing Tergugat I , tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak ada lokasi seluas 200.000 M² (20 HA) seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa karena gugatan penggugat hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat I , maka patutlah Gugatan Tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya , namun tergugat menganggap hal tersebut lebih baik tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian .

Berdasarkan segala hal-hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II mohon kehadiran yang mulia bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara nini kiranya untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan jawaban TergugatII untuk seluruhnya ;

Hal. 17 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukukn penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban tergugat III :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang kini diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) baik tentang batas-batas maupun tentang luas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat III , hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah milik penggugat yang telah dikuasai oleh tergugat III saat ini ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) tentang nama pejabat pembuat Akta tanah yang menandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN) dengan saudara SINO dimana oleh Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) dimana dalam kenyataannya tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMID BASIR , namun

Hal. 18 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada adalah Camat Moramo yang bernama Drs. ABD. HAMID BASIR .

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) serta tidak jelas tentang Tanah Objek Sengketa dimana Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang menjadi Objek sengketa , apakah tanah yang tertera pada Poin 3(tiga) gugatan ataukah tanah yang tertera dalam poin 8(delapan) Gugatan ;
4. Bahwa demikian pula gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam Gugatannya dimana poin (3) tiga dan poin 8 (delapan) Gugatan , oleh Penggugat menyebutkan tentang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Pada poin 3 (tiga) batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Pada poin 8 (delapan) batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Kebun Afka Lamane dan Saudara Mini Samsiar ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Bahwa sepanjang sepengetahuan kami tidak ada orang yang bernama ROLA yang terdapat di sekitar tanah / Kebun tersebut utamanya pada bagian selatan dari Tanah tersebut .

Berdasarkan hal-hal tersebut maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

Hal. 19 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak seluruh dalili-dalil dalam Gugatan Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat II ;
3. Bahwa tentang tanah yang kini digugat oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik orang tua tergugat III atas nama MBOUTA yang telah diolah dan dimiliki sejak tahun 1960-an dimana oraang tua Tergugat III tersebut telah mengelolah tanah tersebut yang berasal dari tanah Negara bebas lalu kemudian menanaminya sekaligus sebagai Pejabat Pembengan tanaman Tumbuh antara lain Sagu, Padi ladang, ubi dan lain-lain , yang kemudian pada sekitartahun 1980-an dilanjutkan pengolaannya oleh tergugat III sampai sekarang ;
4. Bahwa adapun tanah tersebut diolah dan dikuasai Tergugat III sejak tahun 1980-an setelah menikah berdasarkan Hak Waris dari orang tua atas nama MBOUTA dengan cara menanami tanaman berupa Padi ladang, ubi dan tanaman tumbuh lain ;
5. Bahwa adapun sebagian dari tanah milik penggugat saat ini telah dialihkan kepada tergugat IV (PPT. DSSP Power Kendari)
6. Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan yang menyatakan kalau Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO ,T seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23

Hal. 20 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID

BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) ;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kalau memang tanah milik SINO yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat An. Ny. Mukmina Rahman (Almarhumah) maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat sat ini adalah lokasi tanah milik SINO yang terletak disebelah jalan (bahagian timur) dari tanah milik Tergugat III tersebut ;
- Bahwa tentang tanah milik SINO tersebut saat ini yang sementara dikuasai oleh orang lain yang saat ini telah diolah menjadi perempangan ;
- Bahwa apabila lokasi yang disebutkan dalam gugatannya ditersebut diukur secara nyata maka dari lokasi yang saat dikuasai masing-masing Tergugat I , tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, maupun tergugat V , tidak ada lokasi seluas 200.000 M² (20 HA) seperti didalam gugatannya ;

7. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 17 gugatan yang menyatakan “ kalau suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin juga telah berulang kali mengingatkan kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Ny. Mukmina Rahman , Ba (alm)..” adalah tidak benar adanya karena yang benar bahwa suami Penggugat a.n Lettu (Purn) Barmuddin justru datang menyampaikan kepada Tergugat III supaya memperbaiki / meluruskan tentang batas tanah ;

8. Bahwa karena gugatan penggugat hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat I , maka

Hal. 21 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah Gugatan Tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya

Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya , namun tergugat menganggap hal tersebut lebih baik tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian .

Berdasarkan segala hal-hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadiran yang mulia bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara nini kiranya untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukukm penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat IV :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat menolakeseluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya leh para Tergugat , dengan alasan-alasan sebagai Berikut :

- A. Penggugat tidak mempunyai legal standing ;

Hal. 22 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1. Dalam Gugatan Penggugat poin 1 halaman 3 menyatakan bahwa :

“ bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Mukmina Rahman, Ba(alm) serta penggugat adalah istri dari Lettu (purnawirawan) Barmuddin, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI maka penggugat berhak mendapatkan nasihat dan Bantuan Hukum di lingkungan TNI dalam hal ini Korem 143/HO”.

- Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil penggugat pada poin 1 halaman 3 tersebut diatas , Tergugat IV dapat sampaikan bahwa Penggugat memberi Kuasa pada Anggota TNI aktif berdasarkan pada suami Penggugat adalah Purnawirawan TNI, dalam hal ini suami Penggugat ettu (Purnawirawan)Barmuddin telah pensiun dan bukan lagi seorang TNI seorang TNI aktif , sehingga penggugat yang memberikan kuasa pada anggota TNI aktif tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sekarang ini , karena suami Penggugat bukan lagi seorang TNI aktif dan oleh karena itu bukan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan huku termasuk dalam mengajukan gugatan ini ,”.

- Bahwa hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Sudikno Martokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “ halaman 63 , dalam mengajukan tuntutan hak seseorang harus memiliki kepentingan Hukum . Suatu Gugatan harus mempunyai kepentingan Hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk diterimanya tuntutan Hak itu oleh pengadilan (“Point d’interred point d’action”) .

- Bahwa asas hukum point d’interred point d’action tersebut diatas terkait secara erat dengan asas legitima Persona standi in judicio, yakni kecakapan serta kewenangan untuk bertindak selaku pihak

Hal. 23 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Pengadilan (baik selaku penggugat maupun Tergugat) .

- Bahwa dalam berbagai doktrin hukum yang telah diakui secara luas menjelaskan bahwa apabila seorang penggugat memiliki kapasitas atau alas hak (“ekseptio persona standi in iudicio”) untuk mengajukan gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima .
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/SIP/1971 , tanggal 7 Juli 1971 dalam salah satu pertimbangan Hukumnya menyatakan “ syarat gugatan harus diajukan oleh orang/ Badan Hukum yang mempunyai Hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan , dan bukan orang lain . Gugatan secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan : Gugatan tidak dapat diterima” ;

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)

B.1. Bahwa Tergugat IV dengan ini menyatakan gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang dibuat secara asal-asalan dan sangat kacau dengan memasukkan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya secara hukum , demikian pula dengan Posita dan Petitum Gugatan tidak saling berkaitan sehingga menimbulkan Gugatan kabur dan Tidak jelas (obscuur libel) Tergugat IV akan menguraikan sebagai berikut :

B.2. Bahwa penggugat menyatakan tanah objek sengketa milik almarhumah Mukmina Rahman , Ba berupa sebidang tanah seluas 200.000 M² yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu Kecamatan Moramo Ka. Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara yang almarhumah beli dari Sdr. SINO,T pada tanggal 23 Januari 1990 (Gugatan Poin 2 Hal 3) namun Penggugat tidak menjelaskan kapa orang tua Penggugat meninggal dunia sehingga

Hal. 24 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berhak mewarisi tanah objek sengketa, Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya menyebutkan letak sebidang tanah milik Almarhumah Mukmina Rahman, Ba berada di Kabupaten Kendari, telah jelas dan tegas bahwa Penggugat telah salah dalam menjelaskan letak objek sengketa tersebut. Dalam Hal ini Desa Wawatu Kecamatan Moramo berada di wilayah kabupaten Konawe Selatan.

B.3 bahwa berdasarkan uraian diatas, dasar hukum dalam dalil Gugatan penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

C. OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

C.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 halaman 3 menyatakan dengan Tegas Bahwa Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) telah membeli sebidang tanah seluas 200.000 M² berdasarkan akta Jual Beli atas sebidang tanah Nomor 10/A.J.B/II/1990 yang diketahui oleh Drs. ABD. HAMID BASIR selaku camat Moramo (PPAT) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

C.2. Bahwa Penggugat tidak dapat merinci secara jelas dan tegas berapa ukuran panjang dan luas dari tanah sengketa tersebut ;

C.3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada point 7 dan 8 halaman 4 menyatakan bahwa:

“ Tanah seluas 200.000 M² sebagian telah dijual oleh pemiliknya kepada Sdr. Lisnawati, Sdr. Afka Lamane, dan Sdr. Mini Samsiar

Hal. 25 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa tanah yang dimiliki Ny. Mukmina Rahman, BA (almarhum)

seluas 60.000M2 ”

C.4. Bahwa secara jelas dan tegas penggugat kembali tidak dapat merinci secara jelas, siapa yang menjual apakah penggugat sendiri ataukah Ny Mukminah Rahman (Alm), berapa luas yang dijual pada Sdr. Lisnawati, dan berbatasan dengan siapa, begitupula dengan Sdr. Afka Lamane dan Sdr. Mini Samsiar sehingga dengan demikian jelas penggugat melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membuat dan mengajukan gugatan karena penggugat tidak dapat merinc secara jelas ukuran panjang dan lebar tanah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, sehingga akibatnya gugatan penggugat menjadi kabur dan sangat tidak jelas;

C.5. Bahwa putusan MARI No. 429K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.6. Bahwa putusan MARI tanggal 18 Desember 1975, No.582 K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.7. bahwa sangat jelas terbukti dalil-dalil penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya selain itu antara posita (fundamental fetendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel).

D. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KARENA PENGGABUNGAN GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAHA DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT .

Hal. 26 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.1.** Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dan keras penggabungan gugatan (**samenvoging van vordering**) yang dilakukan penggugat dalam perkara aquo karena syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan gugatan tidak terpenuhi;
- D.2.** Bahwa syarat-syarat untuk dapat melakukan penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan erat (**innerlijke samenhang**) atau koneksitas antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antara tergugat yang satu dengan yang lainnya.
- D.3.** Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga menjadi pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo adalah berbeda-beda satu sama lain, tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lainnya dan juga dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan penggabungan gugatan aquo tidak dibenarkan oleh hukum karena tidak memenuhi syarat;
- D.4.** Bahwa berdasarkan teori dan praktek, apabila sengketa terhadap penguasaan tanah secara kolektif, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah secara kolektif. Namun dalam gugatan aquo penggugat mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dalam satu gugatan yang sama, sementara TERGUGAT IV dalam menguasai tanah sengketa secara sendiri-sendiri atau terpisah dan memiliki masing-masing bukti kepemilikan/sertifikat terhadap tanahnya, maka oleh karena itu gugatan penggugat Error In Persona;
- D.5.** Bahwa pendapat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1715 K/Pdt/1983, yang menyatakan :
- “ kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain adalah

Hal. 27 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat;

E. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

E.1. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil gugatan penggugat pada point 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Posita gugatan penggugat halaman 5 point 15 yakni :

“ point 15 menyebutkan : Bahwa tergugat III telah menjual tanah pada tegugta IV selanjutnya tergugta Iv telah mendirikan 1 (unit) tiang listrik (tower) untuk pembangkit listrik di wilayah konawe selatan.

E.2. Bahwa point 15 tersebut diatas Tergugat IV sampaikan bahwa Tergugat III menjual tanah yang dikuasanya berdasarkan surat-surat yang lengkap menandakan bahwa Tergugat III adalah penjual yang beritikad baik., sedangkan Tergugat IV membeli tanah secara tersebut secara sah dengan Tergugat III sebagai pemilik lahan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku dibuktikan dengan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan dan Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik.

E.3. Bahwa sehubungan dengan penggugat tidak menarik pihak lain sebagai sumber perolehan atas hak atas tanah Tergugat IV yakni sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan berakibat yuridis gugatan penggugat mengandung cacat yuridis *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*” (gugatan yang diajukan kurang pihak).

Bahwa berdasarkan urutan-urutan ersebut diatas PARA TERGUGAT. Memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 28 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan menggabungkan Ekspesi TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam provisi

- Menolak secara tegas Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.-

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT IV mohon agar dalil-dalil bantahan/tangkisan yang diajukan oleh TERGUGAT IV dalam ekspesi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban TERGUGAT IV dalam pokok perkara dibawah ini :

PENGUGAT TELAH GAGAL MENGURAIKAN SECARA LOGIS ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT IV.

- 2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesia Reglement) ("HIR") menegaskan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut :

" Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Hal. 29 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa dalam gugatan aquo Tergugat IV dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan subyek hukum dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (**melawan hukum/onrechtmatig**);
- Adanya kerugian (**schaed**), dan diantara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**causaliteitverband**), dan
- Kerugian disebabkan kesalahan (**schuld**), dan unsure-unsur tersebut berlaku secara kumulatif.

2.3. Bahwa Yurisprudensi MA RI No.2831K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996. Menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsure-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata sebagai berikut :

- Suatu Perbuatan Melawan Hukum. Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
- Kerugian. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
- Ke salahan dan Kelalaian. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- Hubungan Kausal. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara pihak tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

3. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas suatu perbutan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila memenuhi unsur-unsur diatas. Satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena unsure-unsur tersebut diatas bersifat kumulatif bukan alternative.

Hal. 30 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam dalil gugatan aquo tidak ada satupun tindakan TERGUGAT IV yang memenuhi unsure-unsur perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas.
5. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat tidak ada atau tidak terbukti, maka unsure kesalahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tidak ada atau tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Bahwa unsure-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPperdata merupakan unsur-unsur yang bersifat kumulatif, artinya untuk dinyatakan memenuhi perbuatan melawan hukum maka semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi;
6. Bahwa tidak ada hubungan kausal, baik langsung atau tidak langsung antara perbuatan melawan yang dilakukan TERGUGAT IV dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV. Selain itu, penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat dari perbuatan Tergugat IV. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kerugian dan/atau kerugian tidak berdasar, maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
7. Bahwa karena tidak ada satu unsur pun dari erbuatan Para Tergugat yang didalilkanPenggugat adalah perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat terhadap Tergugat IV TIDAK TERBUKTI oleh karenanya, gugatan Penggugat harus **ditolak**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT IV mohon dengan segala kerendahan hati pada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat ubtuk seluruhnya.

Hal. 31 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andolo Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo bono**).

Jawaban Tergugat V :

1. Bahwa dasar kepemilikan atas lahan yang diperkarakan tidak sesuai dengan rosedur ;
2. Bahwa kesepakatan jual beli Penggugat bersama saudar a laki-laki SINO (Alm) diduga ccat hukum , karena tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milikm penjual, melainkan milik saudari perempuan GITA berdasarkan surat Akta Hibah No. 84/593/AH/1987 .
3. Bahwa keberadaan Tergugat V diatas lahan tersebut karena adanya proses transaksi yang sah bersama pemilik lahan / Perempuan GITA (Tergugat I) pada hari Selasa 4 Juli 2006 ;
4. Bahwa pernyataan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pokok perkara poin 3 (tiga) . Tergugat I menjual objek yang diperkarakan kepada Tergugat V (lima), sementara penggugat mengajukan berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 february 2018 , diduga penggugat sengaja memberikan keterangan palsu/ Pembohongan dihadapan yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Andoolo melalui kuasa Hukumnya ;
5. Bahwa semua pernyataan yang dituangkan penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam berkas perkara tentang suami penggugat telah mengingatkan Tergugat V adalah tidak benar / bohong, karena Tergugat V (lima) sama sekali tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan ; Olehnya itu atas nama Pribadi Tergugat V(lima) mohon Majelis Hakim yang mulia agar :
 1. Menolak seluruh permohonan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya ;

Hal. 32 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan kami Tergugat V (lima), untuk menyatakan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah milik tergugat V (lima) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang bahwa Tururt Terguat I dan Tururt Tergugat II tidak mengajukan jawaban di Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2018 , selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 23 Mei 2018 , yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Jual beli No. 10/A.J.B/I/1990 antara SINO.T dengan Ny. MUKMINA RAHMAN.BA. Diberi tanda Bukti P.1
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris HJ. MUKMINA RAHMAN atas nama LILI MUFLIHA dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/19/2013 atas nama HJ. MUKMINA RAHMAN, Diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Peta Situasi Ranch milik SINO.T yang tereletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo , Diberi tanda Bukti P.3
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0140970 tahun 2010 atas nama wajib pajak NY. Mukmina Rahman ,BA, Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0053071 tahun 2011 atas

Hal. 33 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak NY. Mukmina Rahman ,BA, Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0381368 tahun 2012 atas nama wajib pajak NY. Mukmina Rahman ,BA, Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 0140322 tahun 2013 atas nama wajib pajak NY. Mukmina Rahman ,BA , Diberi tanda Bukti P.4

5. Foto Copy Akta kelahiran No. 119/1961 atas nama MUFLIHA/LILY, Diberi tanda Bukti P.5

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 adalah copy dari copy dan telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi AFKA LAMANE

- Bahwa benar, saksi kenal dengan seseorang yang bernama Ibu Mukmina Rahman ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Mukmina Rahman karena saksi pernah membeli tanah miliknya ;
- Bahwa Ibu Mukmina Rahman adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Ibu Mukmina Rahman bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa sekarang akan tetapi masih satu bagian ;
- Bahwa dulunya luas tanah milik Ibu Mukmina Rahman adalah 20 Ha;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Ibu Mukmina Rahman di tahun 2009 ;
- Bahwa tanah yang saksi beli seluas 6 Ha;
- Bahwa tanah milik Ibu Mukmina Rahman yang saksi beli tersebut belum bersertifikat ;

Hal. 34 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah yang saksi beli tersebut telah saksi sertifikatkan dan telah dipecah dalam beberapa sertifikat ;
- Bahwa pengurusan sertifikat tanah yang saksi beli tersebut melalui program prona dimana Syarat pengurusan sertifikat prona pada saat itu adalah AKta Jual beli ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Ibu mukmina Rahman tersebut karena ia memiliki alas hak berupa Akta Jual beli ;
- Bahwa akta Jual Beli Ibu mukminah tersebut dengan Pak Sino ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sino ;
- Bahwa luas tanah Ibu Mukminah dalam AKta jual beli dengan pak Sino seluas 20 Ha ;
- Bahwa tanah milik Ibu Mukminah belum bersertifikat ;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut saksi gunakan untuk berkebun ;
- Bahwa saksi mulai berkebun diatas tanah yang saksi beli tersebut sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa sisah tanah ibu Mukminah tersebut tetap dikuasai oleh Ibu Mukminah ;
- Bahwa sekarang tanah ibu Mukminah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah ibu Mukmina Rahman ;
- Bahwa benar, saksi kenal, Lisnawati adalah istri Pak Rusmin ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Ibu Mimi Samsiar yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa Ibu Mukmina Rahman hanya memiliki satu orang anak yaitu Penggugat ;
- Bahwa benar, saksi pernah mendengar Bahwa Kepala Desa wawatu dan PLt. Kepala Desa Wawatu mengeluarkan SKT akan tetapi saksi tidak tahu apa isi dari SKT tersebut ;

Hal. 35 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tergugat 1 Pernah menjual tanah milik Ibu Mukminah Rahman akan tetapi saksi tidak tahu tergugat I menjual kepada siapa dan tanah tersebut terletak dimana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Moi, Pak Sata , Perusahaan DSSP maupun dengan Pak Hasrul ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa luas dari objek sengketa adalah sisah dari tanah milik ibu Mukminah yang saksi beli yaitu 14 Ha ;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang membeli tanah Ibu Mukminah Rahman ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan berupa 1 (satu) buah tiang sutet ;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan tiang Sutet tersebut milik siapa;
- Bahwa tiang sutet tersebut bukan milik Ibu Mukminah Rahman ;
- Bahwa sekarang Ibu Mukminah sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan Ibu Mukminah Rahman meninggal ;
- Bahwa tanah milik Ibu Mukminah tersebut dihibahkan kepada anaknya yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte Hibah dari Ibu Mukminah Rahman kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ibu Mukminah Rahman menghibahkan tanahnya kepada Penggugat dari cerita suami penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Camat yang menghibahkan tanah kepada masyarakat di Moramo ;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada Ibu Mukminah Rahman pada tahun 2009 ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat saksi membeli tanah dari Ibu Mukminah Rahman adalah Pak Rusmin dan Penggugat ;

Hal. 36 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa harga dari tanah yang saksi beli dari Ibu Mukminah Rahman tersebut ;
- Bahwa benar, tanah yang saksi beli tersebut sekarang sudah saksi sertifikatkan ;
- Bahwa benar, saksi sering datang berkebun di tanah yang saksi beli tersebut ;
- Bahwa saksi berkebun di tanah milik saksi dengan menanam pohon jati, rambutan dan durian ;
- Bahwa sisa dari tanah yang saksi beli tersebut seluruhnya masih milik Ibu Mukminah Rahman yang dikuasai oleh anaknya yaitu Penggugat ;
- Bahwa Ibu Mukminah memperoleh tanahnya tersebut dengan cara membeli kepada Pak Sino ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Pak Sino ;
- Bahwa alas hak Ibu Mukminah Rahman adalah Akta jual beli dengan Pak Sino ;
- Bahwa dulunya diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman Jambu mente, Pohon sagu dan pohon Mangga ;
- Bahwa tanaman berupa Jambu mente, Pohon sagu dan pohon Mangga tersebut adalah tanaman milik ibu Mukminah Rahman ;
- Bahwa keseluruhan tanah yang luasnya 20 Ha yang dibeli ibu Mukminah Rahman tersebut adalah tanah milik Sino ;
- Bahwa yang menjadi sebagai saksi dalam akta jual beli antara ibu Mukminah Rahman dengan Sino adalah Pak Rela dan M. Yunus ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dengan luas 6 Ha tersebut telah dipecahkan dalam beberapa sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah ibu Mukminah Rahman yang keseluruhan 20 Ha tersebut ;
- Bahwa awalnya tanah 6 Ha tersebut saksi beli dari Ibu Mukminah Rahman kemudian dipecah dalam beberapa sertifikat atas nama saksi dan atas nama Istri saksi ;

Hal. 37 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Ibu Mukminah Rahman tersebut telah ada tanaman di atasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari sisah tanah ibu Mukminah Rahman yang 14 Ha tersebut ;

-----Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RUSMIN,SH

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dengan objek Sengketa ;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut adalah Sebelah Barat dengan Kali Laloropo, Sebelah Utara dengan Jl. Poros Moramo, Sebelah Timur Dengan Tanah Pak Rela dan Sebelah Selatan dengan Kali Anggobu ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut pada mulanya adalah 20 Ha ;
- Bahwa tanah 20 Ha tersebut sudah ada yang dialihkan kepada pihak lain yaitu kepada Ibu Lisnawati, Bapak Afkah Lamane dan Lili Mufliha ;
- Bahwa tanah 20 Ha tersebut adalah tanah milik Ibu Mukmina Rahman ;
- Bahwa Ibu Mukmina Rahman memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Pak Sino ;
- Bahwa Pak Sino mendapatkan tanah tersebut dengan cara mengolah secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Ibu Mukmina Sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Mukmina Rahman memiliki anak ataukah tidak ;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu adalah sebagai Kepala Desa wawatu ;
- Saksi sebagai kepala Desa wawatu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ;

Hal. 38 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ibu Mukmina Rahman pernah menjual tanah kepada Pak Afka Lamane ;
- Bahwa Ibu Mukmina Rahman menjual tanah kepada Pak Afka Lamane pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sekarang sudah berubah ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa sekarang sudah ada bangunan berupa tiang sutet ;
- Bahwa tiang sutet tersebut adalah milik dari Perusahaan DSSP Pawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa DSSP Pawan mendirikan Tiang sutet diatas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa tempat berdirinya tiang sutet tersebut dulunya dikuasai oleh Ibu Mukmina Rahman ;
- Bahwa sisa tanah milik ibu Mukmina Rahman yang belum dijual tersebut berada pada sebelah timur ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah ibu Mukmina Rahman yang belum dijual tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Lisnawati dan Afkah Lamane , Sebelah timur berbatas dengan Jalan Poros Moramo, Sebelah Selatan dengan Rela, sebelah barat dengan kali Anggobu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri dari Pak Afkah Lamane ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Ibu Lisnawati saksi menetap di Desa Wawatu ;
- Bahwa Ibu Mukmina Rahman menetap di Kendari akan tetap sering datang di Wawatu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Camat Moramo menghibahkan tanah kepada masyarakat ;

Hal. 39 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa wawatu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa luas dari tanah ibu Mukmina Rahman adalah 20 Ha ;
- Bahwa benar sebagaimana tanah ibu Mukminah Rahman ada yang dijual kepada Pihak lain;
- Bahwa dijual kepada Ibu lisnawati, Pak Afka Lamane dan Kepada Lili Mufliha ;
- Bahwa Ibu Lisnawati adalah Istri saksi ;
- Bahwa tanah yang dibeli Ibu Lisnawati dari ibu Mukmina Rahman tersebut sekarang telah dijual kembali ;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Mukmina Rahman mengalihkan tanah kepada Lili Mufliha karena Ibu Mukmina Rahman pernah mendatangi saksi dan meminta untuk dibuatkan pengalihan atas tanahnya kepada Lili Mufliha ;
- Bahwa tanah Ibu mufliha tidak semua dialihkan kepada Lili Mufliha ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah tersebut dulunya adlah tanah milik Ibu Mukmina Rahman ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kjepala Desa wawatu yang mengeluarkan SKT atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 2 Km ;
- Bahwa saksi sampai sekarang sering melewati tanah objek sengketa ;
- Bahwa sekitar beberapa tahun yang lalu saksi sempat melihat Pak Moi menanam sayuran di lokasi pembangunan tiang sutet sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli oleh Ibu Lisnawati Kepada ibu Mukmina Rahman ;
- Bahwa pada tahun 1989 tersebut pak Sino masih hidup ;

Hal. 40 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 tersebut saksi sering melihat pak Sino di lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1989 tersebut diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman berupa sagu dan jambu mente ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanaman berupa sagu dan jambu mente di tahun 1989 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa diatas tanah Objek sengketa tersebut pernah ada proyek penanaman tanaman Jambu Mente ;
- Bahwa penduduk wawatu yang bernama Rela hanya ada satu orang saja bukan bernama Rola ;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada Ibu Mukmina Rahman oleh karena Ibu Mukmina Rahman memiliki alas hak berupa AKta PPAT dari Camat, ada SPPT, PBB dan AKta Jual beli ;
- Bahwa benar, saksi pernah melihat akta akta jual beli antara Ibu Mukmina Rahman dengan Sino ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi dalam Akta Jual beli antara Ibu Mukmina Rahman dengan Sino ;
- Bahwa saksi melihat Pak Moi menanam sayur-sayuran di tempat pembangunan tiang sutet sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Pak Moi tidak lagi menanam sayur di lokasi pembangunan tiang sutet ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pak Moi dulu menanam sayuran di lokasi pembangunan tiang sutet sekarang ;
- Bahwa antara Pak Moi, Pak Sino dan Pak Sata tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ibu Mukmina Rahman menjual tanah kepada Ibu Lisnawati, bukan dialihkan ;
- Bahwa sisa tanah milik Ibu Mukmina Rahman setelah dijual kepada Ibu Lisnawati adalah 18,5 Ha ;

Hal. 41 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Hibah No. 84/593/AH./1987.tertanggal 5 Januari 1987
Dari Drs. Abdul Hamid Basir kepada Gita . Diberi tanda Bukti T.I.1
2. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Rela
tertanggal 6 April 2018 Diberi tanda Bukti T.I.2;
3. Foto Copy Surat pernyataan atas nama Rela tertanggal 6 mei 2018
Diberi tanda Bukti T.I.3 ;
4. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Riana
tertanggal 7 April 2018 Diberi tanda Bukti T.I.4;
5. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Sata
tertanggal 7 April 2018 Diberi tanda Bukti T.I.5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-I.1 sampai dengan T-I. 5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Harpia
tertanggal 6 April 2018,Diberi tanda Bukti T.2.1;
2. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Gita
tertanggal 7 April 2018, Diberi tanda Bukti T.2.2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-II.1 dan T-II. 2 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 42 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat

III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Gita tertanggal 7 April 2018, Diberi tanda Bukti T.3.1;
2. Foto Copy Surat pernyataan Penyaksian tanah atas nama Jamal tertanggal 7 April 2018, Diberi tanda Bukti T.3.2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-III.1 dan T-III. 2 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat

IV telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah (SPPFT) Nomor 145/73/2016 tanggal 17 Maret 2016 atas nama MOI.A, Diberi tanda Bukti T.IV .1;
2. Surat Perjanjian jual beli Nomor 90/K.3/DSSP/III/2016 antara MOI.A dengan Mambang Setiawan , Diberi tanda Bukti T.IV .2;
3. Surat pernyataan pengalihan penguasaan atas Bidang Tanah (SP3ABT) Nomor 145/73/2016 tanggal 17 Maret 2016 atas nama Bambang Setiawan , Diberi tanda Bukti T.IV .3;
4. Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 5 tanggal 17 Maret 2016, Diberi tanda Bukti T.IV .4
5. Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 00008 tanggal 1 Juni 2016 atas nama PT.DSSP Power Kendari, , Diberi tanda Bukti T.IV .5
6. Surat pernyataan dan kesepakatan kompensasi Nomor 01007/DSSP/K-3/2018 antara Lily Mufliha dengan PT.DSSP Power kendari, , Diberi tanda Bukti T.IV .6

Hal. 43 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-IV.1 sampai dengan T-IV. 6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T.IV.6 dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat perjanjian jula beli tanah antara Giota dengan Hasrul , diberi Tanda Bukti T.5.1

Menimbang, bahwa bukti surat T-5.1 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAWA

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan oleh akrena adanya sengekata tanah Antara Tergugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik Gita ;
- Bahwa tanah tempat berdirinya tiang tower tersebut adalah tanah milik Ibu Gita ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah milik Sino ;
- Bahwa sampai sekarang tanah milik Gita tersebut belum dijual ;
- Bahwa tanah Gita tersebut diolah sejak tahun 1982 ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dari ibu Gita dan tidak tahu dengan batas-batas dari tanah Ibu Gita ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas dari tanah objek sengketa ;

Hal. 44 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Ibu Gita oleh karena Ibu Gita pada tahun 1982 memanggil saksi untuk membersihkan kebun miliknya yang ditanami jambu dan saksi diizinkan untuk menanam padi ladang;
- Bahwa Ibu Gita memperoleh tanah tersebut dengan cara mengolah sendiri ;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa wawatu sejak kecil ;
- Bahwa benar, Camat Moramo pernah membagi-bagikan tanah kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi juga mendapatkan tanah dari Pak camat akan tetapi lokasinya di tempat yang lain ;
- Bahwa Ibu Gita juga mendapatkan tanah dari Pak Camat ;
- Bahwa tanah yang diberikan Pak camat kepada Ibu Gita adalah tanah yang telah menjadi objek sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sino ;
- Bahwa Pak Sino adalah ayah kandung dari Ibu Gita ;
- Bahwa Pak Sino tidak pernah mengolah tanah milik Ibu Gita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah milik Ibu Gita tersebut telah dijual oleh Pak Sino ;
- Bahwa sampai sekarang yang tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Ibu Gita ;
- Bahwa pada saat saksi menanam padi ladang diatas tanah tersebut, Ibu Gita belum menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan batas-batas tanah milik Ibu Gita ;
- Bahwa benar, saksi tahu dengan Kali laloropo ;
- Bahwa batas-Batas tanah Ibu Gita yang saksi tahu hanya yang berbatas dengan kali Laloropo dan Tempat berdirinya Tower ;

Hal. 45 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masih kecil, saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengolah tanah milik Gita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah Pak Sino ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sagu yang ada diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa Ibu Gita menanam Pohon Jambu Mente ;
- Bahwa Ibu Gita mendapatkan Bibit jambu tersebut dari Bantuan Pemerintah ;
- Bahwa selain menanam jambu Mente Ibu Gita Juga membuat batu merah diatas tanah miliknya tersebut ;
- Bahwa benar, diatas tanah Milik Gita terdapat bangsal Batu Merah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ada dibelakang tanah Milik Gita tersebut ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut ada bangunan berupa tower ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tower tersebut ;
- Bahwa anak Pak Sino ada dua orang yaitu Gita dan Waru ;
- Bahwa Waru tidak tinggal di Moramo ;
- Bahwa tempat saksi menanam padi ladang tersebut adalah tanah milik Gita bukan tanah milik Pak Sino ;
- Bahwa Ibu Gita memperoleh tanahnya tersebut dari pemberian Pak Camat untuk ditanamami Jambu Mente ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Sino pernah menjual tanah milik Gita tersebut keda orang lain ;
- Bahwa Waru tidak tinggal di Moramo ;
- Bahwa saksi menanam padi Ladang di tanah milik Gita ;
- Bahwa tempat saksi menanam padi ladang tersebut adalah tanah milik Gita bukan tanah milik Pak Sino ;
- Bahwa Ibu Gita memperoleh tanahnya tersebut dari pemberian Pak Camat untuk ditanamami Jambu Mente ;

Hal. 46 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Sino pernah menjual tanah milik Gita tersebut keda orang lain ;
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut ada bangunan berupa tower ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tower tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HARPIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pak sata karena ia adalah sepupu dua kali dengan saksi ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah sata pada tahun 1958;
- Bahwa rumah pak sata pada saat itu di kebunnya yang telah menjadi lokasi tanah sengketa sekarang tepatnya didekatnya pohon sagu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari bangunan tower tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Pak sata sekitar 1 (satu) bulan untuk menjaga anaknya ;
- Bahwa pada saat itu pak sata mengolah tanah tersebut dengan cara menanam padi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah pohon sagu tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir kalinya melihat tanah pak sata sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti batas-batas dari tanah Pak sata yang saksi ketahui hanyalah batas yang berada pada sebelah jalan yaitu berbatas dengan tanah milik ibu Gita ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Sino di sekitar tanah milik Pak Sata ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah milik Pak sata ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tower yang ada diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tempat berdirinya tower tersebut adalah berada diatas tanah milik Ibu Gita ;

Hal. 47 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tempat berdirinya tower tersebut milik Gita karena dulunya adalah tanah milik dari ayahnya Gita yaitu Pak Sino ;
- Bahwa benar, tempat membangun tower tersebut dulunya adalah tanah milik Pak Sino ;
- Bahwa Pak sino memperoleh tanah dengan cara mengolah/ membuka Hutan ;
- Bahwa Pak Sino membuka lahan di lokasi tersebut bersamaan dengan Pak Sata ;
- Bahwa setelah Pak Sino Maninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Ibu Gita ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Sino pernah menjual tanahnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah tempat berdirinya tower tersebut adalah tanah Ibu Gita ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai bantuan dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pak Camat membagi-bagikan tanah kepada masyarakat ;
- Bahwa Pak Sino memiliki 2 (dau) orang anak ;
- Bahwa kondisi tanah sengketa adalah pada bagian depan rata dan pada bagian belakang agak kemiringan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah milik Pak sata ;
- Bahwa tanaman pohon kelapa yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman milik Sino ;
- Bahwa dulu pernah ada proyek penghijauan dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat pembuatan batu merah di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setelah saksi menjaga anak Pak sata selama 1 (satu) bulan tersebut saksi tidak pernah lagi kembali ke rumah Pak Sata ;

Hal. 48 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RIANI

- Bahwa benar, saksi hadir di Lokasi objek sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa benar, ada tanah milik Ibu Gita di Lokasi Objek sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Pak Moi dan Pak Sata ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Pak hasrul ;
- Bahwa tanah milik Bapak saksi berada pada bagian atas ;
- Bahwa bapak saksi bernama Tapoi ;
- Bahwa bapak saksi sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa sepeninggal bapak saksi yang menguasai tanah tersebut adalah saksi dan adik saksi yang bernama Nurtitin ;
- Bahwa bagian milik saksi berukuran 2 Ha sedangkan bagian Nurtitin saksi tidak tahu ukurannya secara pasti ;
- Bahwa tanah bagian saksi tersebut pada bagian sebelah kanannya berbatasan dengan tanah Ibu Gita ;
- Bahwa tanah bagian saksi tersebut telah saksi jual kepada Pak Topan ;
- Bahwa saksi menjual dengan Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta) ;
- Bahwa bagian Nurtitin Juga telah dijual, Nurtitin menjual tanah bagiannya tersebut kepada Pak Ridwan Bae ;
- Bahwa tidak ada tanah milik orang tua saksi yang menyeberang di sebelah kali Anggobu ;
- Bahwa tanah yang dijual Nurtitin kepada Pak Ridwan Bae tersebut masuk di lokasi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bapak saksi mengolah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Sino tidak pernah mengolah tanah milik bapak saksi ;

Hal. 49 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu adalah tanah Pak Sino berada di seberang jalan yang ia tanami dengan tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa Ibu Gita mengolah tanahnya dengan cara menanam tanaman pohon jambu ;
- Bahwa pohon jambu yang ditanam tersebut adalah pohon jambu bantuan dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Camat Moramo yang bernama Hamid Basir ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tower yang dibangun diatas tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah milik Ibu Gita ;
- Bahwa bapak saksi memperoleh tanahnya tersebut dari warisan orang tuanya bukan dibeli ;
- Bahwa tanah Pak Sino berada disebatang Jalan sedangkan tanah Ibu Gita berada didalam lokasi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ibu gita memperoleh tanah miliknya tersebut ;
- Bahwa bapak saksi meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa sekarang saksi tidak punya tanah lagi diatas objek sengketa demikian halnya dengan adik saksi sudah tidak punya tanah lagi karena telah dijual kepada Ridwan Bae ;

-----Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis hakim pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa, yang seluruhnya tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Hal. 50 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Agustus 2018 sedangkan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar para Tergugat I, II, III, IV dan V segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah setelah putusan ini diucapkan, membayar uang paksa (dwagsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang dapat ditagih sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini, serta memohon agar putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meninjau dari materi tuntutan provisi tersebut di atas, menurut hemat majelis Hakim tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok materi gugatan, dimana penyerahan obyek sengketa baru dapat ditentukan apabila Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan pihak mana yang paling berhak menurut hukum atas obyek sengketa, demikian pula terhadap tuntutan membayar uang paksa (dwagsom) baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan pihak mana yang dinyatakan kalah, selanjutnya

Hal. 51 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan provisi agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu, menurut hemat majelis Hakim tuntutan tersebut baru dapat dikabulkan apabila tuntutan provisi tersebut tidak menyangkut petitum pokok gugatan dan harus merupakan tuntutan di luar pokok petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban maupun eksepsi para Tergugat dan eksepsi para Turut Tergugat , sebagaimana terurai dan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat para Tergugat I, II,III,IV,V, di dalam jawabannya selain telah mengajukan sangkalan-sangkalan, juga terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II , dan Tergugat III:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi para Tergugat, ternyata materi pokok eksepsi Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat II adalah sama yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas – batas obyek sengketa;
2. Nama Camat Moramo bukan ABU HAMID BASIR tetapi Drs. ABD. HAMID BASIR;
3. Tanah obyek sengketa tidak jelas;
4. Sepanjang pengetahuan Tergugat I di obyek sengketa tidak ada orang yang bernama Rola ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam Tergugat I, Tergugat II , tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat baik identitas para pihak, fuondamentum petendi maupun petitum telah pula disusun dengan jelas

Hal. 52 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terdapat kesalahan penulisan nama yang seharusnya Drs. ABD.

HAMID BASIR tertulis ABU HAMID BASIR sedangkan mengenai apakah antara Posita yang melatar belakangi gugatannya, terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana title gugatan atau tidak, seluruhnya tergantung bagaimana pembuktian pada pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut menurut hemat Majelis Hakim patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Eksepsi Tergugat IV :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugat IV, materi pokok eksepsi Tergugat IV pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- A. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- B. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas);
- C. Obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak jelas;
- D. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat;
- E. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat IV poin A yang mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut hemat Majelis Hakim kedudukan hukum Kuasa Penggugat sudah jelas dan tidak melanggar hukum acara perdata yang berlaku, sehingga eksepsi poin A tersebut haruslah ditolak, sedangkan eksepsi poin B yang menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua Penggugat meninggal sehingga Penggugat berhak mewarisi tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian tidak relevan sebab kapan meninggalnya orang tua Penggugat bukan merupakan komponen penting dalam gugatan perbuatan melawan hukum in casu sehingga eksepsi

Hal. 53 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin B tersebut haruslah ditolak, selanjutnya terhadap materi eksepsi poin C yang menyatakan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa, diperoleh fakta bahwa batas-batas obyek sengketa telah jelas, sehingga materi eksepsi poin C tersebut haruslah ditolak. Kemudian terhadap materi eksepsi poin D setelah majelis Hakim mencermati posita gugatan, materi gugatan Penggugat bukanlah penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*), akan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat yang berhubungan dengan satu bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, sehingga materi eksepsi poin D inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Tergugat IV poin E yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), akan maleis hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Jumat tanggal 6 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah :
 - Sebelah utara berbatas dengan Kali Laroko
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Rola ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Kendari Moramo ;
 - Sebelah barat berbatas dengan Kali Anggobu ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa dikuasai oleh :
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I terdapat tanaman pohon Jambu mente ;
 - Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II terdapat tanaman berupa rumpun sagu dan tanaman cengkeh ;

Hal. 54 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV terdapat bangunan berupa menara / tiang sutet ;
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat V terdapat tanaman jambu mente ;

- Bahwa disamping para Tergugat tersebut di atas tanah objek sengketa juga terdapat beberapa orang yang menguasai tanah objek sengketa yaitu : RELA , KUSNADI dan TAPOI ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh TAPOI tersebut telah diwariskan kepada anaknya yang bernama RIANI dan TITIN, dimana RIANI telah menjual kepada TOPAN dan TITIN menjual kepada RIDWAN BAE ;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pagar kayu yang menurut Penggugat pagar tersebut telah ada sebelumnya karena tanah tersebut adalah bekas rance sedangkan jambu mente yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah tanaman yang telah ditanam sendiri oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim pada pemeriksaan setempat tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi RIANI di persidangan, dapat disimpulkan bahwa di atas obyek sengketa terdapat beberapa pihak yang menguasai tanah obyek sengketa selain pihak-pihak yang telah ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, agar perkara ini menjadi lebih jelas dan terang serta untuk lebih mendapatkan penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh maka, peranan subyek-subyek hukum atau person – person yang saat ini menguasai obyek sengketa tersebut harus dilibatkan dalam perkara a quo agar diperoleh fakta-fakta hukum dari para person-person tersebut atas dan bagaimana hubungan hukumnya dengan tanah obyek sengketa in casu, juga agar bisa diterangkan secara jelas apakah beralihnya obyek sengketa dari orang tua Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan tersebut telah dilakukan oleh orang yang berhak dan apakah jual beli tersebut

Hal. 55 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah dan patut menurut hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan banyak pertanyaan lain yang bersangkutan dengan persoon-persoon tersebut dan hanya dapat terjawab dengan melibatkan persoon-persoon tersebut dalam perkara a quo. Dengan tidak ditariknya subyek-subyek hukum atau persoon – persoon tersebut, maka fakta – fakta yang diperoleh menjadi tidak lengkap dan semua itu hanya dapat terjawab dengan melibatkan persoon-persoon tersebut dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis concertium*) dan oleh karenanya eksepsi Tergugat IV point no E beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan eksepsi Tergugat IV tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis concertium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil - dalil pokok perkara lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis concertium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Hal. 56 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.11.064.000,- (sebelas juta enam puluh empat ribu rupiah), kepada Penggugat ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 oleh kami: **IWAN ANGGORO WARSITA, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.**, dan **ANDI MARWAN.,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V serta tanpa hadirnya Kuasa tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

t.t.d

Musafir,SH

t.t.d

Andi Marwan,SH

Hakim Ketua

t.t.d

Iwan Anggoro Warsita,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d

Nurdin,SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp . 7.110.00,-

Hal. 57 Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp. 35.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.825.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,- +

Jumlah 11.064.000,- (sebelas juta enam puluh empat ribu rupiah);

320
320